

Syariah Entrepreneurship (Isu-Isu Kontemporer Dalam Syariah Entrepreneurship)

Mardatillah¹, Reski Cahyani Ilham², Laila Nur Atika³, Sudirman⁴, Siradjuddin⁵

¹²³⁴⁵ Program Studi Ekonomi Syariah, Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Abstrak

Al-Qur'an dengan jelas dan tegas membenarkan jual beli dan mengharamkan riba. E-commerce sebagai salah satu wujud dari perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi dewasa ini memberikan manfaat dan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan perekonomian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis teknologi dalam perspektif Islam, e-commerce dengan kacamata syariah dan syariah card mengingat persoalan kontemporer yang tidak terdapat dalam literatur- literatur fikih terutama fikih-fikih klasik. Penelitian ini menggunakan studi pustaka dengan melakukan penelusuran literasi terkait tema pembahasan. Setelah dilakukan analisis dapat disimpulkan, bahwa transaksi e-commerce atau digital ataupun penggunaan syariah card merupakan bentuk formulasi baru sistem jual-beli yang dalam hukum bisnis syariah dipersamakan dengan transaksi jual beli salam karena kedua jenis transaksi tersebut memiliki persamaan-persamaan spesifik. Di samping itu juga terdapat perbedaan-perbedaan mendasar mengenai keduanya, akan tetapi perbedaan tersebut tidak serta merta membatalkan kebolehan dalam melakukan transaksi melalui e-commerce selama tidak keluar dari koridor hukum Islam (Syariah).

Keywords: *Teknologi syariah, e-commerce, syariah card*

Copyright (c) 2023 Mardatillah

✉ Corresponding author :

Email Address : mardatillah.mardatillah@uin-alauddin.ac.id

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang mengatur segala bentuk kehidupan manusia mulai dari beribadah hingga bekerja dalam sehari-hari. Selama hampir 15 abad, Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. hingga hari ini menjadi agama yang komprehensif, dan Islam telah mempengaruhi semua aspek kehidupan manusia: sosial, ekonomi, hukum, politik, budaya, tradisional dan lain-lain.

Islam memberikan kebebasan kepada manusia dalam hal perlakuan sesuai dengan kebutuhannya. Oleh karena itu, dasar dari transaksi adalah diperbolehkannya sebelum ada dalil yang melarangnya. Berbeda dengan kanon dasar ibadah, dilarang melakukannya sebelum ada perintah untuk melakukannya. Para ahli sepakat bahwa kehendak bebas adalah dasar dari semua kontrak. Jelas bahwa Allah SWT melarang tindakan memakan harta satu sama lain, kecuali dengan perdagangan suka sama suka.

Ekonomi Islam didefinisikan sebagai ilmu ekonomi yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW. Tidak mungkin memisahkan ajaran yang terkandung dalam ekonomi Islam dari tujuan kemaslahatan dan keadilan, dan ekonomi Islam adalah ekonomi yang bebas dari kezaliman, karena salah satu prinsip berekonomi dalam Islam adalah larangan merugikan diri sendiri dan orang lain, termasuk tindakan penipuan, perjudian dan riba.

Al-Qur'an dengan jelas dan tegas membenarkan jual beli dan mengharamkan riba. Gharar dan perjudian termasuk transaksi yang dilarang dalam Islam karena efeknya yang merugikan dan menimbulkan permusuhan. Pembahasan tentang mudharat, perjudian, dan riba merupakan pembahasan yang sangat besar, dan telah muncul di berbagai kitab fiqh. Dalam fikih klasik dengan fikih kontemporer, hukumnya tetap sama yaitu mengharamkan perbuatan gharar namun dalam hal penerapan gharar berbeda. Kajian fikih klasik dan fikih kontemporer sangat penting, baik untuk melihat kesesuaian hukum terhadap situasi yang serupa, maupun untuk menjadikan Islam yang benar sebagai agama yang ideal. Adapun yang ditimbulkan dari munculnya fiqh kontemporer adalah karena adanya trend modernisasi di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sehingga modernisasi membawa perubahan pada sistem sosial umat Islam. Oleh karena itu, dalam tulisan ini, penulis tertarik untuk menganalisis permasalahan Isu-isu Kontemporer dalam Syariah Entrepreneurship.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan berdasarkan studi pustaka dengan berbagai referensi jurnal dan buku serta beberapa artikel terbaik dan terupdate. Penelitian pustaka (*library research*) yaitu Penelitian dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan landasan teoritis dengan mempelajari buku, karya ilmiah, hasil penelitian terdahulu, jurnal-jurnal terkait, artikel-artikel yang terkait serta sumber-sumber yang terkait dengan penelitian sesuai dengan penelitian yang diteliti. Setelah semua data telah diperoleh berhasil dikumpulkan selama proses penelitian baik data primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, menggambarkan permasalahan yang terkait dengan Isu-isu Kontemporer dalam Syariah Entrepreneurship.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Teknologi dalam perspektif syariah

Sekarang ini kita berada dalam zaman yang sering terjadi perjumpaan antara agama dan budaya yang berbeda sementara itu penghayatan agama pun semakin personal dan eksistensial. Setiap orang merasa bertanggung jawab atas agama yang dianutnya sendiri. Lebih lanjut masyarakat dewasa ini dikondisikan oleh apa yang kita kenal sebagai "budaya global". Teknologi digital merupakan terobosan serta inovasi baru dalam seluruh kegiatan ekonomi. Hal tersebut dapat mempengaruhi sektor perdagangan, pertanian, dan secara khusus pada sektor keuangan (Faish, 2019).

(Sudiarja, 2006: 143) Situasi ini menjadikan masyarakat menjadi semakin terbuka pada keyakinan-keyakinan lain. Sehingga mereka menjadi terbagi dua, yaitu mereka yang terpengaruh oleh perkembangan dan keyakinan teknologi dan mereka yang tetap berpegang pada keyakinan agama mereka masing-masing. Bila kita lihat pada kenyataannya, perkembangan teknologi akan membawa kesejahteraan bagi umat manusia, hal itu tidak dapat dipungkiri lagi. Namun, ada masyarakat yang menentang mempelajari, memahami dan menggunakan teknologi, apalagi memajukan teknologi itu sendiri. Di sisi lain, bagi masyarakat yang mendukung, agama dipandang sebagai penghambat kemajuan teknologi karena dianggap mempercayai sesuatu yang tidak masuk akal. Sehingga terjadilah perselisihan dan ketegangan antara teknologi dan iman.

Kemajuan Ilmu pengetahuan dan teknologi dunia kini telah dikuasai peradaban Barat, kesejahteraan dan kemakmuran material yang dihasilkan oleh perkembangan Iptek

modern tersebut membuat banyak orang mengagumi kemudian meniru-niru dalam gaya hidup tanpa diseleksi terlebih dulu terhadap segala dampak negatif di masa mendatang atau krisismultidimensional yang diakibatkannya. Islam tidak menghambat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga tidak anti terhadap barang-barang produk teknologi baik di masa lampau, sekarang maupun yang akan datang. Islam tidak menghambat kemajuan Iptek, tidak anti produk teknologi, tidak akan bertentangan dengan teori-teori pemikiran modern yang teratur dan lurus, asalkan dengan analisis-analisis yang teliti, obyektif, dan tidak bertentangan dengan dasar Al-Qur'an.

Teknologi dalam syariah adalah hibridasi teknologi pada proses layanan keuangan tradisional dengan berbasis teknologi (Faih, Amarodin, 2019). Sejalan dengan perkembangan teknologi, layanan yang disediakan bank mengalami evolusi dengan mengarah pada layanan Digital Banking. Layanan Digital Banking lebih berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan nasabah dengan memanfaatkan sepenuhnya teknologi digital melalui perangkat (device) dan aplikasi (software) sebagai delivery channel yang dapat di akses kapan saja dan dimana saja, serta meminimalkan interaksi secara langsung dengan petugas. Maka dari itu kalangan perbankan perlu mengembangkan strategi bisnis yang mengarah pada layanan Digital Banking yaitu yang memungkinkan calon nasabah dan/atau nasabah bank untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, registrasi, pembukaan rekening, transaksi perbankan dan penutupan rekening, termasuk memperoleh informasi lain, serta transaksi di luar perbankan (Mamun and Ningsih, 2021).

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No.117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia dan terdiri dari delapan bagian. : 1) aturan umum 2)aturan hokum 3)subjek hokum 4) aturan yang berkaitan dengan pedoman umum layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi; 5) model layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi; 6) ketentuan yang berkaitan dengan metode dan kontrak; 7) penyelesaian sengketa; 8) kondisi penutupan Fatwa tersebut memperjelas ketentuan hukum dan kendala yang menjadi landasan syariah dari produk yang ditawarkan oleh start-up di Indonesia, menjawab kekhawatiran pelanggan atau pengguna operasi bisnis teknologi keuangan. Berdasarkan fatwah tersebut dapat dilihat bahwasanya dalam rangka peningkatan pelayanan dan seiring perkembangan dan kemajuan teknologi maka fatwah ini merupakan salah satu landasan yang memberikan kepastian hukum dalam urusan peningkatan layanan terutama dalam keuangan berbasis teknologi dengan tetap memperhatikan prinsip syariah (Zubairin, 2022).

4.2 E-Commerce dalam Perspektif Syariah

Syariah Islam dapat dipahami sebagai tujuan dari pembuat syariah (Allah Sang Pencipta) yang menggariskan ajaran Islam. Mengutip dari Imam Al-Syatibi yang menyatakan bahwa "sesungguhnya syariah itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat". Maslahat yang berasal dari kata mashlahah adalah segala bentuk keadaan baik material maupun non material yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Terwujudnya kemaslahatan bagi manusia apabila mereka dapat menjaga dan memelihara lima unsur pokok yaitu; memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Imam Al-Syatibi menunjukkan betapa pentingnya menjaga dan pemeliharaan 5 unsur pokok tersebut dalam kehidupan manusia (Mohamad, Utomo and Si, 2020). Beliau membagi dua kandungan orientasi kemaslahatan yaitu Al-Masalah Al-Dunyâwiyyah (tujuan kemaslahatan dunia) dan Al-Masalah Al-Ukhrâwiyyah (tujuan kemaslahatan akhirat) Pembagian yang mengandung kemaslahatan duniawi dan ukhrawi, tidak dimaksudkan untuk menjadi pemisah yang tajam antara dua orientasi tersebut. Sebab, kedua aspek itu secara hakiki tidak dapat dipisahkan dalam syariah Islam.

Untuk mengetahui kesesuaian transaksi e-commerce dengan keabsahan akad dalam perspektif Islam, maka ada beberapa hal yang perlu ditinjau lebih lanjut dalam hal ini. Dalam rukun akad dijelaskan bahwa suatu akad akan sah jika subjek, barang, dan sighat memenuhi beberapa ketentuan.

1. Syarat subjek yang melakukan transaksi

Dalam Islam, terdapat dua syarat bagi orang yang melakukan transaksi, yaitu:

- a. Orang tersebut adalah orang yang berakal dan mumayiz, sehingga orang yang gila dan anak kecil tidak sah melakukan akad.
- b. Orang yang melakukan transaksi melakukan sendiri tanpa paksaan, maka tidak sah sebuah akad dengan perantara atau wakil pada kedua belah pihak, kecuali orang tua atau hakim.

Dalam e-commerce, semua pihak tidak bertemu secara fisik melainkan melalui internet sehingga para pihak tidak mengetahui bagaimana kondisi fisik pihak yang lain. Oleh karena itu, apabila pihak yang melakukan e-commerce telah dewasa, mampu bertindak sendiri, maka transaksi dianggap sah.

2. Syarat berkaitan dengan objek transaksi

Para ulama telah bersepakat bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh objek akad yaitu:

- a. Barang harus tersedia pada saat akad berlangsung, kecuali pada akad salam. Barang yang ditransaksikan dalam e-commerce pada dasarnya telah ada (siap kirim) atau yang bersifat pesanan. Jadi, pengertian ada dalam transaksi ini lebih diutamakan bentuk tampilan benda tersebut dalam layar internet sehingga barang yang diperjualbelikan itu terurai dengan jelas. Jika barang yang diperjanjikan sesuai dengan informasi, maka jual beli itu sah. Namun, apabila ternyata berbeda, maka pihak yang tidak menyaksikan boleh memilih untuk menerima atau tidak dengan menggunakan hak 'khiyar'.
- b. Barang yang diperjualbelikan adalah barang berharga. Objek akad harus memiliki kejelasan dan diketahui oleh kedua belah pihak. Maka jika barang atau harga tidak diketahui, jual beli tidak sah karena dimungkinkan mengandung unsur penipuan.
- c. Barang tersebut adalah hak milik perseorangan, maka tidak sah jika barang yang diperjual belikan adalah barang umum seperti air sungai dan padang rumput.
- d. Barang tersebut adalah milik penuh penjual, atau penjual diizinkan oleh pemiliknya untuk menjual barang tersebut, seperti perwakilan atau perwalian.
- e. Barang harus bisa diserahkan, maka jual beli barang yang tidak bisa diserahkan seperti barang ghashab dan burung di udara dianggap tidak sah. Berbeda dengan transaksi secara langsung dimana barang bisa selalu diserahkan, dalam transaksi E-Commerce dengan jaringan yang luas, ada beberapa objek seperti software, musik, Video, dan informasi bisnis yang bersifat maya, dan tidak bisa diserahkan secara nyata, karena secara teknis, data tersebut hanya berpindah dari satu database ke database yang lain. Oleh karena itu, pengertian konsep serah terima dalam E-Commerce perlu diperluas, bukan hanya dalam pengertian fisik saja.
- f. Deskripsi yang jelas mengenai karakteristik barang tersebut kepada pihak pembeli baik melalui penyaksian langsung maupun dengan mendeskripsikan sifatnya secara terperinci barang yang diperjualbelikan bisa dimanfaatkan secara syaria'.
- g. Barang tersebut bukan barang yang diharamkan. Objek akad yang dibenarkan syariah tidak hanya zatnya halal, namun juga harus bermanfaat. Mengenai syarat halalnya, objek yang ditransaksikan dalam online contract terdiri dari ukuran halal atau haramnya barang tersebut akan menyebabkan keracunan. Selain itu, transaksi melalui online contract tidak hanya dilakukan secara nasional, tapi juga internasional. Oleh

karena itu, wajar jika terjadi perbedaan persepsi mengenai kehalalan suatu barang yang diperdagangkan.

- h. Syarat tentang Shighat (Ijab Qabul) Transaksi perniagaan secara E-Commerce memenuhi syarat pertama, karena ijab qabul dilakukan dengan cara tulisan yang dikirim melalui pertukaran data elektronik yang dapat dipahami dengan jelas oleh kedua belah pihak yang mengadakan transaksi. Dari uraian tersebut jelas bahwa Lebih lanjut para ulama berpendapat bahwa ijab dan qabul dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan/ surat-menyurat, atau isyarat yang memberi pengertian dengan jelas tentang adanya ijab dan qabul, dan juga dapat bempa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab dan qabul. Transaksi jual beli dengan tulisan adalah sah dan berhak akan khiyar majelis selama masih berada dalam satu majelis. Namun dengan semua kejelasan dan deskripsi secara terperinci yang diberikan dalam penawaran melalui situs-situs dan provider, maka akad dianggap sah. Pembeli juga berhak mengembalikan barang yang telah dibeli jika tidak sesuai dengan deskripsi yang tercantum dalam situs tersebut.

4.3 Kartu Kredit Syariah

a. Pengertian kartu kredit syariah

Perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat mendorong peningkatan layanan yang memberikan kemudahan, kenyamanan dan tetap aman. Syariah card atau kartu kredit syariah menjadi salah satu produk yang muncul sebagai respon dalam pemanfaatan teknologi dan informasi (Lisman and Jamilah, 2020). Sebagai produk yang muncul dengan membawa bendera Islam maka tentunya tidak terlepas dari sorotan normatif fiqih Islam.

Kartu kredit dalam bahasa Inggris disebut credit card yaitu metode pembayaran yang digunakan tanpa memakai uang cash meskipun dilakukan secara tunai (Malihatunnisa, 2020). Kartu ini berupa benda dengan dimensi kecil yang di dalamnya tercantum bukti identitas pemilik serta penerbit kartu. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahwa syariah card merupakan layanan yang berfungsi seperti kartu kredit berbasis prinsip syariah untuk mengakomodir kebutuhan transaksi keuangan bagi umat muslim tetapi juga dapat digunakan oleh masyarakat non muslim. Berdasarkan fatwah DSN No: 54/DSN-MUI/X/2006 tentang syariah card adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang berhubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwah ini (Fatwah DSN MUI, 2006).

Bitaqhah I'timan atau syariah card yang artinya suatu hak yang diberikan untuk seseorang mengenai aset atau hartanya atas dasar kepercayaan/keyakinan. Kartu syariah card ini memberikan hak kepada pengguna untuk dijadikan alat pembayaran atau perolehan barang dan jasa atau penarikan tunai. Pengguna kartu syariah umumnya tidak disyaratkan untuk memiliki tabungan deposito. Dibuatnya syariah card adalah jawaban atas perkembangan teknologi yang tentunya juga mempengaruhi kebutuhan transaskis dimasyarakat yang lebih efisien dan efektif. (Lisman and Jamilah, 2020)

Syariah card dapat difungsikan sebagaimana kartu kredit pada umumnya dengan berdasarkan pada prinsip dan hukum syariah. pihka yang menerbitkan kartu disebut mushdir al- bithaqah sedang pengguna kartu dalam hal ini merchant disebut qabil al-bithaqah. Dalam ketentuan MUI perihal pemberlakuan fee atas transaksi yang terjadi memperbolehkan iuran keanggotaan oleh pemegang kartu tersebut yang berdasarkan pada kesepakatan pembayaran. Marchant keuntungan diperbolehkan, bagi penerbit kartu, merchant terhadap pembuat kartu karena atas jasa/ujrah/imbalance telah menjadi perantara, penagihan dan pemasaran. Adapun penerbit boleh menerapkan ta'wid apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran yang seharusnya dibayarkan terhadap dana yang di keluarkan pihak bank tetapi digunakan untuk dana sosial, bukan hak bank. Pemegang dana kas kecil.

Sesudah menentukan batas saldo sudah ditetapkan, kemudian setelahnya wajib terdapat karyawan yang bertanggungjawab atas pengelolaan kas kecil atau dengan

penyebutan bendahara kas kecil. Namun pada kenyataannya pada PT. Duta Merpati kas kecil dipegang oleh kepala finance sendiri, hal ini dapat menjadi suatu masalah yang menyebabkan selisih uang kas kecil, karena pada aktivitas nya yang padat membuat pengeluaran kas kecil tidak tertulis di sistem.

b. Dasar hukum syariah card

1. Q.S al Maidah (5): 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya:

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.

2. Q.S al Isra' (17): 34

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya:

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai dewasa, dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya”.

3. Q.S an Nisa' (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Hai orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama- suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

4. Hadis nabi saw

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَحَرَامًا حَرَامًا عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

Artinya:

“Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat- syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”

5. Kaidah fikih

الْأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْجِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Artinya:

“Hukum asal menetapkan syarat dalam muamalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya)”.

Dari dalil-dalil tersebut diatas menunjukkan bahwa syariah card dibolehkan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam fatwah DSN MUI.

c. Akad dan ketentuan dalam syariah card

Beberapa akad yang mungkin terjadi dalam dalam penggunaan syariah card yaitu

1. Akad kafalah.merchant mendapat jaminan dari bank yang merupakan penerbit kartu dan unutm melakukan pembayaran terhadap pemilik kartu terhadap jasa atau barang

yang dibeli. dalam hal ini, bank syariah juga mengambil keuntungan atas jaminan yang diberikan.

2. Akad ijarah. Implementaasi akad ijarah pada syariah card jika menggunakan kartu tersebut dengan begitu, pihak bank akan memberika fee kepada pedagang. Imbalan itu diberikan sebagai jasa sebagai pihak yang menjadi perantara penagihan dan pemesanan.
3. Akad qardh. Akad qardh yang digunakan pada syariah qardh memiliki konsekuensi hukum yang sama dengan hukum qardh yang disyariatkan dalam Islam.

Ketentuan tentang batasan (dawabith wa hudud) syariah card, yaitu:

1. Tidak menimbulkan riba
2. Tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah
3. Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (israf) dengan cara menetapkan batas maksimal pembelanjaan
4. Pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya
5. Tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah.

Selain itu, adapula ketentuan pengambilan fee, yakni

1. Iuran keanggotaan (membership fee), penerbit kartu berhak menerima iuran keanggotaan (rusum al-'udhwiyah) termasuk perpanjangan amsa keanggotaan dari pemegang kartu sebagai imbalan (ujrah) atas izin pengguna fasilitas kartu
2. Marchant fee, penerbit kartu boleh menerima fee penarikan uang tunai (rusum sahb al-nuqud) sebagai fee atas pelayanan dan penggunaan fasilitas yang besarnya tidak dikaitkan dengan jumlah penarikan.
3. Fee kafalah, penerbit kartu boleh menerima fee dari pemegang kartu atas pemberian kafalah
4. Semua bentuk fee tersebut di atas harus ditetapkan pada saat akad aplikasi kart secara jelas dan tetap kecuali untuk merchant fee.

Ketentuan ta'widh dan denda meliputi:

1. Ta'widh, penerbit kartu dapat mengenakan ta'widh yaitu ganti rugi terhadap biaya-biaya yag dikeluarkan oleh penerbit kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.
2. Denda keterlambatan (late charge). Penerbit kartu dapat mengenakan denda keterlambatan pembayaran yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial. Dokumen yang dikenakan

d. Penggunaan Kartu Kredit Syariah

Gambaran umum terhadap penggunaan syariah card, yaitu:

1. Permohonan diajukan oleh nasabah untuk dibuatkan kartu. Jika pihka bank menyetujui sesuai dengan syarat dna ketentuan yang berlaku, maka selanjutnya terjadi perjanjian atau wa'ad untuk memberikan janji pembiayaan kepada nasabah dengan akad jual beli
2. Bank menerbitkan kartu dengan memperhatikan kredibilitas dan kapabilitas dari nasaba pemohon tersebut
3. Kartu yang dipegang nasabah dapat digunakan untuk melakukan pembelanjaan ditempat tertentu. Dalam hal ini, nasabah selaku wakil pihak lembaga atau bank dalam membeli barang melalui syariah card
4. Barang tersebut dijual oleh bank kepada nasabah pemegang kartu syariah card. Dari penjualan cicilan inilah, nasabah memperoleh margin/ribhi

5. Merchant melakukan penagihan kepada bank penerbit kartu sesuai dengan bukti dari tiap transaksi
6. Pembayaran kembali dilakukan oleh bank kepada pedagang seperti janji yang sudah dibuat, termasuk fee dan dana tambahannya.
7. Pemegang kartu ditagih oleh bank sesuai dengan struk/bukti pembelian sampai batas waktu tertentu sesuai persetujuan akad.
8. Pemilik kartu membayarkan jumlah yang tertera sesuai dengan perjanjian
9. Jika terjadi keterlambatan maka dapat dikenakan denda sebagaimana akad yang terjadi diawal.

e. Perbedaan kartu kredit syariah dan konvensional

Perbedaan mendasar antara kartu kredit konvensional dan syariah adalah sebagai berikut (K. Manusia et al., 2021):

1. Kartu kredit konvensional: yang menerbitkan adalah bank konvensional, mekanisme tidak islami, adanya bunga, adanya denda jika terlambat membayar dan keuntungan tersebut dimiliki pihak bank serta bebas bertransaksi dimanapun asalkan legal.
2. Kartu kredit syariah: yang menerbitkan adalah bank syariah, mekanisme penerbitan menggunakan akad (unsur islami), tidak ada bunga namun diganti dengan iuran bulanan, jika terlambat membayar dikenakan ta'widl (keuntungan dibagi dengan nasabah) serta transaksi terbatas hanya untuk perkara yang halal dan sesuai syariat.

Konsekuensi dari perbedaan ini adalah: a) Jika membayar tepat waktu dan lunas, maka kartu kredit konvensional dan syariah seimbang dalam pembayaran. b) Jika membayar tepat waktu namun tidak lunas, maka kartu kredit syariah lebih murah dari pada konvensional. c) Jika terlambat membayar tagihan, maka kartu kredit konvensional lebih murah daripada syariah.

SIMPULAN

Islam tidak menghambat kemajuan Iptek, tidak anti produk teknologi, tidak akan bertentangan dengan teori-teori pemikiran modern yang teratur dan lurus, asalkan dengan analisis- analisis yang teliti, obyektif, dan tidak bertentangan dengan dasar Al-Qur'an. Mengetahui status dari transaksi e-commerce bagi kaum muslim merupakan hal yang penting. Hukum akad (transaksi) jual beli melalui alat elektronik sebenarnya tidak jauh berbeda dengan hukum akad saat jual beli secara langsung. Perlu dicatat bahwa hukum akad jual beli melalui alat elektronik itu adalah sah. Bitaqhah I'timan atau syariah card yang artinya suatu hak yang diberikan untuk seseorang mengenai aset atau hartanya atas dasar kepercayaan/keyakinan. Kartu syariah card ini memberikan hak kepada pengguna untuk dijadikan alat pembayaran atau perolehan barang dan jasa atau penarikan tunai.

Referensi

- Sudiarja, A. 2006. Agama (di Zaman) yang berubah. Yogyakarta)
- Ilmi, Z, Islam Sebagai Landasan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, (LENTERA, 2012)
- Hasibuan, N, Peran Islam dalam perkembangan teknologi pendidikan. (LOGARITMA: Jurnal Ilmu-ilmu Kependidikan dan Sains, 2014).
- Umam, Chotibul. 2020. Inovasi Pendidikan Islam. Riau: Dotplus Publisher.
- Sanusi, Uci. 2018. Ilmu Pendidikan Islam. Yogyakarta: Deepublish, (2006).
- Amarodin, M. (2019) 'Optimalisasi Dana Zakat Di Indonesia (Model Distribusi Zakat Berbasis Pemberdayaan Ekonomi)', Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah), 07(01).

- Faih, A. (no date) 'Analisis Transaksi Financial Technology (Fintech) Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah'. Available at: <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v6i2>.
- Lisman, M. and Jamilah, P. (2020) 'Syariah Card Kajian Normative Dan Fiqih Keuangan', *Jurnal Islamika*, 3(1), pp. 203–215. Available at: <https://doi.org/10.37859/jsi.v3i1.1940>.
- Malihatunnisa, R. (2020) 'Syariah Card dalam Tinjauan Maqāṣid al-Syariah Perspektif Wahbah Al-Zuhaili Sharia Card in the Review of Maqāṣid al-syariah Perspective Wahbah Al-Zuhaili', *Jurnal Studi Islam*, 2(1), pp. 24–35.
- Mamun, S. and Ningsih, T.H. (2021) 'Implementasi Strategi Layanan Teknologi Digital Banking dan Service Quality dalam Perspektif Nasabah pada Perbankan Syariah (Study kasus pada Bank Syariah Mandiri KCP Tomang)', 06(02).
- Manusia, K. et al. (2021) 'Prodi magister aqidah dan filsafat islam, fakultas ushuluddin dan pemikiran islam universitas islam negeri (uin) sunan kalijaga yogyakarta', 4.
- Mohamad, O., Utomo, N. and Si, M. (2020) 'Penerapan E-money dalam Perspektif Syariah Islam'.
- Zubairin, A. (2022) 'Fintech Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam', 23, Pp. 14–21.